

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab IV tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa Kota Batam, maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Indogaben Sukses Perkasa
Dari hasil analisis perhitungan, dapat dinyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2018 masih belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Indogaben Sukses Perkasa
Dari hasil analisis penyetoran, dapat dinyatakan bahwa pengisian dan tempat penyetoran sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016, sedangkan untuk waktu penyetorannya masih ada beberapa bulan yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016. sehingga akan dikenakan bunga administrasi 2% setiap bulannya.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Indogaben Sukses Perkasa
Dari hasil analisis pelaporan, dapat disimpulkan bahwa pengisian surat pemberitahuan masa masih belum sesuai dengan panduan pengisian, tempat dilakukan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 dan waktu pelaporan masih ada beberapa bulan

yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 sehingga akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,-

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Indogaben Sukses Perkasa Kota Batam, maka dapat memberikan saran kepada perusahaan sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan yang berlaku di Indonesia agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dunia perpajakan.
2. Pihak perusahaan dapat memberikan penghargaan berupa tunjangan atau bonus agar setiap karyawannya bekerja lebih giat dan dapat meningkatkan laba perusahaan.
3. Pihak perusahaan dapat melakukan penyetoran lebih awal sehingga tidak menyebabkan keterlambatan dan tidak akan dikenai sanksi bunga administrasi 2% setiap bulannya.
4. Pihak perusahaan sebaiknya lebih awal dalam melakukan pelaporan pajak agar tidak dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 100.000.
5. Pihak perusahaan sebaiknya memberikan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan kepada karyawannya jika dalam waktu jam kerja terjadi kecelakaan maka perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya berobat untuk karyawannya.